



## P E N E T A P A N

Nomor 296/Pdt.P/2024/MS.Jth



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Hasanuddin bin A. Rahman**, tempat dan tanggal lahir/Jenuneu Aceh Besar, 01 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S-1, tempat tinggal di Desa Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Paya Tieng, Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;

**Fajri bin A. Rahman**, tempat dan tanggal lahir/Jeuneu, 09 Februari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-1, tempat tinggal di Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Rima Jeuneu, Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Aceh;

**Zuhra Wati binti A. Rahman**, tempat dan tanggal lahir/ Jeuneu 17 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Cut Nyak Dhien KM 7 Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;

**Nurbaiti binti A. Rahman**, tempat dan tanggal lahir/Jeuneu 08 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada,  
Kabupaten Aceh Besar;

**Saiful bin Kandaruddin**, tempat dan tanggal lahir/Kedai Runding,  
01 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam,  
pendidikan S-1 Sederajat, pekerjaan  
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dsn  
Ujung Tanah, Desa Kedai Runding, Kecamatan  
Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dalam  
hal ini memberikan kuasa khusus kepada  
Dyna Sofya, S.H & Rekan, Advokat yang  
beralamat di Jl. Ajun Jeumpet Kecamatan Darul  
Imarah, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-  
A10/223/SK/10/2024 selanjutnya disebut  
sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal  
21 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris  
yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari  
Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor  
296/Pdt.P/2024/MS.Jth telah mengajukan permohonan dengan dalil-  
dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon  
diwakili oleh kuasa hukum datang menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon berdasarkan keterangan kuasa di  
persidangan berkeinginan untuk mencabut perkaranya; atas  
keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar hukum untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 276/Pdt.P/2024/Ms.Jth selesai karena dicabut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fadhlia, S.Sy.**

**Arsudian Putra, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

**Khairul Amna, S.H.**

Perincian biaya :

- |    |             |                  |
|----|-------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00    |
| 2. | Proses      | Rp. 156.000,00   |
| 3. | Panggilan   | Rp. 50.000, 0,00 |
| 4. | PNBP        | Rp. 50.000,00    |
| 5. | Redaksi     | Rp.10.000,00     |

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/MS.Jth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Metera Rp.10.000,00

J u m l a h      Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2024/MS.Jth